



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Belitung Timur.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur.
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah organ DPRD yang terdiri atas pimpinan, Badan Musyawarah, komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki ahli keahlian dalam bidang ilmu tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Belitung Timur.
10. Tim Ahli Alat Kelengkapan adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Belitung Timur.
11. Fraksi atau Gabungan Fraksi yang selanjutnya disebut Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum yang beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Fraksi.
- (3) Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

BAB III
TUGAS DAN HAK

Bagian Kesatu
Tugas Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi;
- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada Fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Fraksi.

Bagian Kedua
Tugas Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 4

Tim Ahli Alat Kelengkapan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi pemecahan permasalahan baik diminta maupun tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan berhak mendapatkan kompensasi yang setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tenaga Ahli Fraksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
- b. Tim Ahli Alat Kelengkapan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

BAB IV
PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI
DAN TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Bagian Kedua
Pengusulan

Pasal 7

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Calon Tim Ahli Alat Kelengkapan direkrut oleh masing-masing Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan maupun Fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan.
- (5) Nama Calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Alat Kelengkapan DPRD dan masing-masing Fraksi DPRD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan Alat Kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pembangunan, dan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (6) Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan Tim Ahli Alat Kelengkapan dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (8) Dalam hal diperlukan laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi atau Tim Ahli Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.

- (10) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (11) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan harus mengisi daftar hadir harian.

BAB VI MASA BAKTI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Masa Bakti

Pasal 10

- (1) Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh Alat Kelengkapan DPRD atau Fraksi kepada Sekretaris Dewan untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Alat Kelengkapan; dan
 - d. berdasarkan penilaian Alat Kelengkapan DPRD seorang Tim Ahli Alat Kelengkapan tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilai Fraksi seorang Tenaga Ahli Fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.

- (3) Alat Kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tim Ahli Alat Kelengkapan dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (4) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk Tenaga Ahli Fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014